



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 99 TAHUN 2015

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, ketertiban, dan keseragaman penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 jo. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa ketentuan mengenai pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1476);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 824);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamongpraja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

7. Pakaian Dinas adalah jenis pakaian beserta atribut dan kelengkapannya yang dipakai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya;
8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah pakaian seragam yang dipakai Pejabat dan Pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari;
9. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disebut PSH adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Struktural atau yang disamakan;
10. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disebut PDU adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dalam upacara pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya;
11. Pakaian Sipil Lengkap selanjutnya disebut PSL adalah pakaian yang dipakai oleh Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat Struktural pada upacara-upacara resmi kenegaraan dan kunjungan resmi kenegaraan ke luar negeri;
12. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disebut PSR adalah pakaian yang dipakai oleh Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat Struktural untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan dan menerima tamu-tamu luar negeri/pejabat negara;
13. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disebut PDL adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Pejabat dan Pegawai untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis;
14. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai;
15. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas yaitu topi/pet/muts, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu serta atribut lainnya;
16. Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang;
17. Nama Pemerintah Daerah adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja;
18. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari jiwa cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri Daerah;
19. Tanda pangkat adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status pangkat;
20. Tanda jabatan adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status jabatan;
21. Tanda Pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas Pejabat dan Pegawai.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Fungsi Pakaian Dinas
Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah:

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama Korps Pegawai;
- b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan, dan pengabdian Pegawai;
- c. perwujudan pembinaan dan sarana pengawasan Pegawai; dan
- d. menunjukkan identitas Pegawai.

Bagian Kedua
Jenis Pakaian Dinas
Paragraf 1
Umum
Pasal 3

Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. PDH, yaitu:
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH Kemeja Putih dengan celana/rok hitam atau gelap;
 3. PDH Tangan Panjang; dan
 4. PDH Batik.
- b. PSH;
- c. PDU;
- d. PSL;
- e. PSR;
- f. PDL;
- g. Pakaian LINMAS;
- h. Pakaian Korpri; dan
- i. Pakaian Olah Raga.

Paragraf 2
PDH
Pasal 4

- (1) PDH Warna Khaki untuk Gubernur dan Wakil Gubernur pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel berwarna hitam; dan

- d. lencana Korpri, papan nama, nama Pemerintah Daerah Provinsi, lambang Daerah Provinsi, peci harian atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa serta atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model PDH Warna Khaki untuk Gubernur dan Wakil Gubernur pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Angka I, huruf A, nomor 1, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) PDH Warna Khaki untuk Gubernur dan Wakil Gubernur wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang, warna khaki;
 - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, nama Pemerintah Daerah Provinsi, lambang Daerah Provinsi, peci harian atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa serta atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH Warna Khaki untuk Gubernur dan Wakil Gubernur wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan;
- (3) Warna Kerudung menyesuaikan;
- (4) Model PDH Warna Khaki Gubernur dan Wakil Gubernur untuk wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Angka I, huruf A, nomor 2, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) PDH Warna Khaki untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup atau pantovel berwarna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, nama Pemerintah Daerah Provinsi, lambang Daerah Provinsi, tanda pengenalan, tanda pangkat, tanda jabatan (khusus pegawai struktural) dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model PDH warna khaki untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Angka I, huruf A, nomor 3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) PDH Warna Khaki untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna Khaki;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna khaki;
 - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, nama Pemerintah Daerah Provinsi, lambang Daerah Provinsi, tanda pengenalan, tanda pangkat, tanda jabatan (khusus pegawai struktural) dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH Warna Khaki untuk pegawai wanita yang berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan;
- (3) Warna kerudung menyesuaikan;
- (4) Model PDH untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran I, huruf A, nomor 4 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) PDH Kemeja Putih untuk Gubernur dan Wakil Gubernur pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
 - b. celana panjang warna hitam atau gelap ;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri Pegawai Republik Indonesia (Korpri), papan nama, tanda jabatan serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Model PDH Kemeja Putih, celana hitam atau gelap untuk Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Angka I, huruf A, nomor 5, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) PDH Kemeja Putih untuk Gubernur dan Wakil Gubernur wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan panjang/pendek warna putih ;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna hitam atau gelap ;
 - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda jabatan serta atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PDH Kemeja Putih untuk Gubernur dan Wakil Gubernur wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan;
- (3) Warna kerudung menyesuaikan.

Model PDH Kemeja Putih celana/rok warna hitam atau gelap untuk Gubernur dan Wakil Gubernur wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Angka I, huruf A, nomor 6, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) PDH Kemeja Putih untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
 - b. celana panjang warna hitam atau gelap;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Model PDH Kemeja Putih celana hitam atau gelap untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Angka I, huruf A, nomor 7, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) PDH Kemeja Putih untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju kemeja lengan panjang/pendek, warna Putih;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna hitam atau gelap ;
 - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH Kemeja putih untuk pegawai wanita yang berjilbab atau wanita hamil, menyesuaikan;
- (3) Warna kerudung menyesuaikan;
- (4) Model PDH Kemeja putih celana/rok hitam atau gelap untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Angka I, huruf A, nomor 8, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) PDH Lengan panjang untuk Gubernur dan Wakil Gubernur pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan panjang, dengan manset satu kancing, warna gelap, krah berdiri dan terbuka, satu saku dalam di kiri atas;

- b. Celana panjang warna sama dengan baju;
 - c. Sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - d. Lencana Korpri, papan nama, tanda jabatan, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model PDH lengan panjang untuk Gubernur dan Wakil Gubernur pria, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Angka I, huruf A, nomor 9, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) PDH Lengan panjang untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan panjang, dengan manset satu kancing, warna gelap, krah berdiri dan terbuka, satu saku dalam di kiri atas;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut atau rok panjang atau Celana panjang warna sama dengan baju;
 - c. Sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - d. Lencana Korpri, papan nama, tanda jabatan, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH lengan panjang untuk wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan;
- (3) Model PDH lengan panjang untuk Gubernur dan Wakil Gubernur wanita, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Angka I, huruf A, nomor 10, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) PDH Lengan panjang untuk pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan panjang, dengan manset satu kancing, warna gelap, krah berdiri dan terbuka, satu saku dalam di kiri atas;
 - b. Celana panjang warna sama dengan baju;
 - c. Sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - d. Lencana Korpri, papan nama, tanda jabatan, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model PDH lengan panjang untuk pegawai pria, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Angka I, huruf A, nomor 11, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) PDH Lengan panjang untuk pegawai Wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan panjang, dengan manset satu kancing, warna gelap, krah berdiri dan terbuka, satu saku dalam di kiri atas;

- b. Rok 15 cm di bawah lutut atau rok panjang atau Celana panjang warna sama dengan baju;
 - c. Sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - d. Lencana Korpri, papan nama, tanda jabatan, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH lengan panjang untuk wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan;
- (3) Model PDH lengan panjang untuk pegawai wanita, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Angka I, huruf A, nomor 12, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) PDH Batik untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang/pendek, motif batik;
 - b. celana panjang warna gelap;
 - c. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam;
 - d. lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal.
- (2) Model PDH Batik untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Angka I, huruf A, nomor 13, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) PDH Batik untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju lengan panjang/pendek, motif batik;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau rok panjang atau celana panjang, tidak bermotif dan warna gelap atau disesuaikan;
 - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal.
- (2) PDH Batik untuk pegawai wanita yang berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Model PDH Batik untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Angka I, huruf A, nomor 14, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

PDH Batik dapat digunakan pada Kegiatan rapat/pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor.

Paragraf 3

PSH

Pasal 19

Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) PSH untuk Gubernur dan Wakil Gubernur pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
 - b. celana panjang warna sama dengan baju;
 - c. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda jabatan, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model PSH untuk Gubernur dan PSH Wakil Gubernur pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Angka I, huruf B, nomor 1, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

- (1) PSH untuk Gubernur dan Wakil Gubernur wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang, warna sama dengan baju;
 - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda jabatan, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSH untuk Gubernur dan PSH Wakil Gubernur wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan;
- (3) Warna kerudung menyesuaikan;
- (4) Model PSH untuk Gubernur dan PSH Wakil Gubernur wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Angka I, huruf B, nomor 2, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

- (1) Pejabat Struktural atau yang disamakan dapat memakai PSH, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pejabat Eselon III, dan Eselon IV memakai PSH pada saat pelantikan.

Pasal 23

- (1) PSH untuk pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, serta kancing lima buah;
 - b. celana panjang warna sama dengan baju;
 - c. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal.
- (2) Model PSH untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Angka I, huruf B, nomor 3, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24

- (1) PSH untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, serta kancing lima buah;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang, warna sama dengan baju;
 - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal.
- (2) PSH untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan;
- (3) Warna kerudung menyesuaikan;
- (4) Model PSH untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran I, huruf B, nomor 4, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4

PDU

Pasal 25

PDU untuk pegawai pria dan wanita, menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dan/atau Pakaian Sipil Resmi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) PDU untuk Gubernur dan Wakil Gubernur pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda, serta warna kuning emas;
 - b. celana panjang warna putih;
 - c. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna putih; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.
- (2) Model PDU untuk Gubernur dan Model PDU Wakil Gubernur pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Angka I, huruf C, nomor 1, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

- (1) PDU untuk Gubernur dan Wakil Gubernur wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda, serta warna kuning emas;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut, atau celana panjang warna putih;
 - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam;
 - d. lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.
- (2) PDU untuk Gubernur dan Wakil Gubernur wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan;
- (3) Warna kerudung menyesuaikan;
- (4) Model PDU Gubernur dan PDU Wakil Gubernur untuk wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Angka I, huruf C, nomor 2, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 5

PSL

Pasal 28

Ketentuan mengenai penggunaan PSL untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) PSL untuk pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup, dasi warnanya menyesuaikan;
 - b. jas dengan krah rebah dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri, dan dua bawah kanan dan kiri, warna gelap;
 - c. celana panjang warna sama dengan jas; dan
 - d. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam.

- (2) Model PSL untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Angka I, huruf D, nomor 1, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 30

- (1) PSL untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup, serta dasi warna menyesuaikan;
 - b. jas dengan krah rebah dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri warna gelap;
 - c. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang, warna sama dengan jas; dan
 - d. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam.
- (2) PSL untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan ;
- (3) Warna kerudung menyesuaikan;
- (4) Model PSL untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Angka I, huruf D, nomor 2, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 31

PSL dapat digunakan pegawai dalam melaksanakan upacara resmi kenegaraan atau tugas tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

PSR

Pasal 32

PSR digunakan oleh Kepala Satuan Kerja atau Unit Kerja dan/atau jabatan yang disetarakan, dalam melaksanakan upacara yang bukan upacara kenegaraan dan/atau tugas tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) PSR untuk pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
 - b. celana panjang warna sama dengan baju;
 - c. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal.

- (2) Model PSR untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Angka I, huruf E, nomor 1, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pejabat Eselon I dan Eselon II memakai PSR pada saat pelantikan.

Pasal 34

- (1) PSR untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan baju;
 - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal.
- (2) PSR untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan;
- (3) Warna kerudung menyesuaikan;
- (4) Model PSR untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Angka I, huruf E, nomor 2, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 7

PDL

Pasal 35

- (1) PDL dipakai oleh Pejabat Struktural dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis;
- (2) Pada saat melaksanakan tugas lapangan, dapat menggunakan Topi Lapangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka II, huruf A angka 4.

Pasal 36

- (1) PDL untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada pasal 35 menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan panjang (manset kancing satu) berlidah bahu, krah berdiri dan terbuka, dua saku atas kanan dan kiri, warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna sama dengan kemeja;
 - c. kaos kaki, Sepatu tertutup atau pantovel, dan ikat pinggang warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, tanda pangkat dan atau atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Model PDL untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Angka I, huruf F, nomor 1, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 37

- (1) PDL untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada pasal 35, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju lengan panjang (manset kancing satu) berlidah bahu, krah berdiri dan terbuka, dua saku atas kanan dan kiri, warna khaki ;
 - b. celana panjang semata kaki warna sama dengan kemeja;
 - c. kaos kaki, sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, tanda pangkat dan atau atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDL untuk pegawai wanita yang berjilbab menyesuaikan;
- (3) Warna kerudung menyesuaikan;
- (4) Model PDL untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Angka I, huruf F, nomor 2, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 38

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, berlaku pula bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Pakaian Perlindungan Masyarakat

Pasal 39

- (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) untuk Pegawai Pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau LINMAS;
 - b. Celana panjang warna sama;
 - c. Ikat pinggang,kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam;
 - d. Papan nama, tanda pengenal dan lambang KORPRI (terbuat dari bahan bordir), nama Pemerintah Daerah, nama kesatuan LINMAS, lambang LINMAS , tulisan LINMAS (terbuat dari bahan bordir), dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Model Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Angka I, huruf G, nomor 1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 40

- (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) pegawai Wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau LINMAS;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna sama;
 - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam;
 - d. Papan nama, tanda pengenal dan lambang KORPRI (terbuat dari bahan bordir), nama Pemerintah Daerah, nama kesatuan LINMAS, lambang LINMAS, tulisan LINMAS (terbuat dari bahan bordir), dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) bagi pegawai wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan;
- (3) Warna kerudung menyesuaikan;
- (4) Model Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Angka I, huruf G, nomor 2 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 9

Pakaian Korpri

Pasal 41

- (1) Pakaian Korpri untuk pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja Korpri;
 - b. Celana panjang warna biru tua;
 - c. Lencana Korpri, papan nama, dan tanda tanda pengenal;
 - d. Kopiah warna hitam; dan
 - e. Kaos kaki, sepatu tertutup atau pantovel warna hitam.
- (2) Model Pakaian Korpri untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Angka I, huruf H, nomor 1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 42

- (1) Pakaian Korpri untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja Korpri;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna biru tua;
 - c. Sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
 - d. Lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal.

- (2) Pakaian Korpri untuk pegawai wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan;
- (3) Kerudung warna biru tua;
- (4) Model Pakaian Korpri untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Angka I, huruf H, nomor 2 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 10

Pakaian Olahraga

Pasal 43

- (1) Pakaian Olahraga bagi pegawai pria dan wanita, menggunakan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kaos lengan pendek dan/atau lengan panjang;
 - b. celana olahraga dan jaket atau training; dan
 - c. sepatu dan kaos kaki olahraga.
- (2) Pakaian Olahraga bagi pegawai wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.

BAB III

PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 44

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas untuk pejabat struktural, sebagai berikut:

Hari	Struktural		Fungsional Umum/ Pelaksana
	Eselon I dan II	Eselon III dan IV	
1	2	3	4
Senin	LINMAS	LINMAS	LINMAS
Selasa	PDH warna khaki	PDH warna khaki	PDH warna khaki
Rabu	PDH warna khaki	PDH warna khaki	PDH warna khaki
Kamis	Kemeja Putih celana/rok hitam atau gelap	Kemeja Putih celana/rok hitam atau gelap	Kemeja Putih celana/rok hitam atau gelap
Jumat	PDH Batik	PDH Batik	PDH Batik

- (2) Penggunaan pakaian dinas bagi fungsional angka kredit sebagai berikut:

Hari	Pakaian
1	2
Senin	LINMAS
Selasa	- Pria : Kemeja polos warna terang, celana warna gelap - Wanita : Blazer Dilengkapi dengan lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal
Rabu	PDH Warna Khaki
Kamis	Kemeja putih celana/rok hitam atau gelap
Jumat	PDH Batik

- (3) Pakaian Seragam Korpri digunakan pada:
- a. Upacara Hari Ulang Tahun Korpri;
 - b. Upacara rutin tanggal 17 setiap bulan, dengan ketentuan dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya;
 - c. Upacara Hari Besar Nasional;
 - d. Rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri; dan Acara di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

PDH lengan panjang sebagaimana dimaksud pada pasal 12, 13, 14 dan 15, diperuntukkan bagi Gubernur, Wakil Gubernur dan Pejabat Struktural yang dipergunakan pada kegiatan tertentu.

Pasal 46

- (1) Pejabat Fungsional dan Pegawai pada Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan tugas pelayanan publik dan melaksanakan tugas tertentu, dapat menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan publik dan melaksanakan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
 - b. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
 - c. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat;
 - d. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat;

- e. Inspektorat Provinsi Jawa Barat;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
- g. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- h. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat;
- i. Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- j. Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 47

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1).
- (2) Khusus pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring, supervisi serta penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dapat menggunakan Pakaian Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1).
- (2) Khusus bagi pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menggunakan pakaian dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

Pegawai Pria	Pegawai Wanita
1	2
1. Kemeja lengan pendek berwarna putih dengan atribut lengkap;	1. Kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna putih dengan atribut lengkap;
2. Celana panjang berwarna biru tua (dark blue).	2. Celana panjang atau rok berwarna biru tua (dark blue);
	3. Dapat menggunakan rompi berwarna biru tua (dark blue);
	4. Bagi wanita yang berjilbab, menggunakan kerudung berwarna biru tua polos (dark blue);

Pasal 49

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1).

- (2) Khusus bagi pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat menggunakan pakaian dinas sesuai Ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut:

Pegawai Pria	Pegawai Wanita
1	2
a. Kemeja lengan panjang tanpa lidah bahu, polos, warna krem terang dan memakai dasi;	a. Kemeja lengan panjang tanpa lidah bahu, polos warna krem terang dan memakai syal;
b. Celana panjang warna hitam;	b. Rok warna hitam;
c. Ikat pinggang, kaos kaki, sepatu warna hitam;	c. Ikat pinggang, sepatu tertutup warna hitam;
d. Lencana sesuai Instansi masing-masing (dipasang diatas saku sebelah kiri);	d. Lencana sesuai instansi masing-masing (dipasang diatas saku sebelah kiri);
e. Tanda pengenal samsat (dipasang disaku sebelah kiri);	e. Tanda pengenal samsat (dipasang disaku sebelah kiri);
f. Dapat memakai rompi khas daerah	f. Dapat memakai rompi khas daerah

Pasal 50

- (1) Penggunaan pakaian dinas pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1);
- (2) Untuk Koordinator dan Petugas Pelayanan, ketentuan penggunaan pakaian dinas dengan kelengkapan papan nama, Korpri, dan tanda pengenal sebagai berikut :

Hari	Koordinator	Petugas Pelayanan
1	2	3
Senin	LINMAS	LINMAS
Selasa	- Pria : Kemeja polos lengan panjang berdasi (atas terang, bawah gelap) - Wanita: Blazer	- Pria: Kemeja polos lengan panjang berdasi (atas terang, bawah gelap) - Wanita: Blazer
Rabu	PDH Warna Khaki	PDH Warna Khaki
Kamis	PDH Kemeja Putih dengan celana/rok warna hitam atau gelap	PDH Kemeja Putih dengan celana/rok warna hitam atau
Jumat	PDH Batik	PDH Batik

- (3) PNS yang bertugas sebagai petugas operasional di lapangan, dapat menggunakan Pakaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Inspektorat, dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), kecuali pada saat melaksanakan audit.
- (2) PNS yang melaksanakan audit, dapat menggunakan Pakaian dengan ketentuan:
- a. Pria : Kemeja polos lengan panjang berdas (atas terang, bawah gelap); dan
 - b. Wanita : Blaser, dilengkapi dengan atribut sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 52

- (1) Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, mengacu pada ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1).
- (2) Pada saat mengikuti pelatihan atau melaksanakan tugas penanggulangan bencana, menggunakan kemeja warna oranye dan celana warna gelap.

Pasal 53

- (1) Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Jawa Barat, sesuai ketentuan pada Pasal 44 ayat (1).
- (2) Penggunaan pakaian dinas untuk Jabatan Fungsional Widyaiswara diatur sebagai berikut:

Hari	Pakaian
1	2
Senin	- Pria : Kemeja Polos (atas terang bawah gelap dan berdas) - Wanita : Menyesuaikan <ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal
Selasa	- Pria : Kemeja Polos (atas terang bawah gelap dan berdas) - Wanita : Menyesuaikan <ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal

Rabu	- Pria : Kemeja Polos (atas terang bawah gelap dan berdasi) - Wanita: Menyesuaikan • Dilengkapi dengan lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal
Kamis	PDH Kemeja Putih celana/rok warna hitam atau gelap
Jum'at	PDH Batik
Pada saat Pembukaan/ Penutupan Diklat	PSL

Pasal 54

- (1) Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (2) Penggunaan pakaian dinas untuk pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan diatur sebagai berikut :

Hari	Pakaian
1	2
Senin	- Pria : Kemeja Polos (atas terang bawah gelap dan berdasi) - Wanita: Menyesuaikan • Dilengkapi dengan lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda pengenal
Selasa	- Pria : Kemeja Polos (atas terang bawah gelap dan berdasi) - Wanita : Menyesuaikan • Dilengkapi dengan lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda pengenal
Rabu	- Pria : Kemeja Polos (atas terang bawah gelap dan berdasi) - Wanita : Menyesuaikan • Dilengkapi dengan lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal
Kamis	PDH Kemeja putih celana/rok hitam atau warna gelap
Jum'at	PDH Batik

Pasal 55

Penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, Rumah Sakit Sidawangi Provinsi Jawa Barat, dan Rumah Sakit Al-Ikhsan Provinsi Jawa Barat, ditetapkan oleh masing-masing Kepala Rumah Sakit.

Pasal 56

Penggunaan pakaian bagi Pegawai Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat pada saat melaksanakan sidang di Pengadilan, dapat menggunakan pakaian kemeja berdasari atau PDH bebas.

Pasal 57

Pakaian Olahraga digunakan pada hari Jumat pada saat melaksanakan olahraga dan setelah selesai olahraga menggunakan pakaian batik.

BAB IV

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 58

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. Tutup kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana Korpri;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Daerah Provinsi;
- h. Lambang Daerah Provinsi;
- i. Nama Organisasi Perangkat Daerah;
- j. Tanda Pengenal; dan
- k. Ikat Pinggang.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 59

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, terdiri atas:
 - a. Topi upacara, terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;

- b. Peci harian atau mutz, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
 - c. Kopiah, terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos; dan
 - d. Topi lapangan, terbuat dari bahan dasar kain yang telah disesuaikan warna hitam polos.
- (2) Bentuk dan warna tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran angka II, huruf A sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat
Pasal 60

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status, digunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur serta pegawai, terdiri atas:
- a. Tanda Pangkat Harian ; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara.
- (2) Tanda Pangkat Harian terdiri atas:
- a. Tanda Pangkat Harian Gubernur dan Wakil Gubernur PDH warna khaki terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas dan PDH warna putih biru tua Gubernur dan Wakil Gubernur dengan warna dasar biru tua; dan
 - b. Tanda Pangkat Harian Pegawai PDH warna khaki, dengan warna dasar warna khaki.
- (3) Tanda Pangkat Upacara terdiri atas:
- a. Tanda Pangkat Upacara pakaian PDU Gubernur dan Wakil Gubernur terbuat dari bahan dasar kain dan logam; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara PDU Pol PP.
- (4) Tanda Pangkat dipakai diatas bahu kiri dan kanan;
- (5) Bentuk Tanda Pangkat Harian dan Tanda Pangkat Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran angka II, huruf B sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan
Pasal 61

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, adalah atribut yang menunjukkan jabatan seseorang selaku Gubernur dan Wakil Gubernur dan pejabat Struktural;

- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar logam;
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan;
- (4) Bentuk Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran angka II, huruf C sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)
Pasal 62

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, adalah atribut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Lambang dan Panji Korpri, yang dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas;
- (2) Lencana Korpri untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas;
- (3) Lencana Korpri untuk PDL terbuat dari bahan bordir warna kuning emas;
- (4) Bentuk Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran angka II, huruf D sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
Tanda Jasa
Pasal 63

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e, adalah atribut kehormatan dari seseorang karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara, yang terdiri atas:
 - a. Pita Tanda Jasa; dan
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (2) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, sesuai dengan jenis pakaian dinas;
- (3) Pemasangan Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Bintang Tanda Jasa;
- (4) Bentuk dan ukuran Tanda Jasa, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 64

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f, adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku;
- (2) Papan Nama untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih;
- (3) Papan nama untuk PDL terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam;
- (4) Bentuk dan ukuran Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum pada Lampiran, angka II, huruf E sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan

Nama Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 65

- (1) Nama Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf g, adalah atribut yang menunjukkan Provinsi tempat kerja seseorang pegawai;
- (2) Nama Pemerintah Daerah Provinsi dipasang di lengan sebelah kiri, 2 cm di bawah lidah bahu;
- (3) Bahan Dasar Nama Pemerintah Daerah Provinsi berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PROVINSI JAWA BARAT;
- (4) Bentuk, ukuran, dan warna Nama Pemerintah Daerah Provinsi tercantum Lampiran, angka II, huruf F sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan

Lambang Daerah Provinsi

Pasal 66

- (1) Lambang Daerah Provinsi dipasang di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah nama Pemerintah Daerah Provinsi;
- (2) Bahan dasar Lambang Daerah Provinsi berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Bentuk Lambang Daerah Provinsi sebagaimana tercantum pada Lampiran, angka II, huruf G sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesepuluh
Nama Organisasi Perangkat Daerah
Pasal 67

- (1) Nama Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf i, adalah atribut yang menunjukkan tempat kerja seorang pegawai.
- (2) Nama Organisasi Perangkat Daerah dipasang dilengan sebelah kanan 2 cm dibawah lidah bahu.
- (3) Bahan Dasar Nama Pemerintah Daerah Provinsi berupa kami berdiri, tertulis nama Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Bentuk, ukuran dan warna nama Organisasi Perangkat Daerah tercantum Lampiran, angka II, huruf H sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan sumber ini.

Bagian Kesebelas
Tanda Pengenal
Pasal 68

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j, terdiri atas:
 - a. Lambang Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Nama Pemerintah Daerah Provinsi ;
 - c. Tulisan "TANDA PENGENAL";
 - d. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas;
 - e. Unit Organisasi
 - f. Nama Pegawai;
 - g. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - h. Jabatan;
 - i. Gol Darah;
 - j. Alamat Kantor;
 - k. Tanggal dikeluarkan; dan
 - l. Nama Jabatan, Tanda Tangan, Nama dan NIP Pejabat yang menerbitkan Tanda pengenal.
- (2) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Warna cokelat untuk pejabat Eselon I;
 - b. Warna merah untuk pejabat Eselon II;
 - c. Warna biru untuk pejabat Eselon III;
 - d. Warna hijau untuk pejabat Eselon IV;
 - e. Warna orange untuk pegawai Non Eselon; dan
 - f. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

- (4) Bentuk, ukuran dan bahan dasar Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran, angka II, huruf I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 69

Pengadaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan pembiayaannya, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang dialokasikan pada anggaran masing-masing Perangkat Daerah Provinsi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:

1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri E); dan
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri E).

Pasal 71

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Oktober 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 99 SERI E




LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 99 TAHUN 2015
TANGGAL : 29 Oktober 2015
TENTANG : PAKAIAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT.

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| a. Peci/mutz warna khaki | g. Lengan pendek | m. Lencana Korpri |
| b. Krah berdiri | h. Kancing baju 5 buah | n. Tanda jasa |
| c. Tanda Pangkat Harian | i. Ikat pinggang | o. Nama Pemerintah Provinsi |
| d. Papan nama | j. Saku celana depan | p. Lambang Daerah Provinsi |
| e. Saku tertutup | k. Celana panjang | q. Sambungan bahu |
| f. Tanda Jabatan | l. Sepatu hitam | r. Saku celana belakang |


2. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| a. Peci/mutz warna khaki | f. Lengan pendek | k. Sepatu hitam |
| b. Krah rebah | g. Kuponnet depan | l. Lencana Korpri |
| c. Tanda Pangkat Harian | h. Kancing baju 5 buah | m. Tanda jasa |
| d. Papan nama | i. Saku tertutup | n. Nama Pemerintah Provinsi |
| e. Tanda Jabatan | j. Rok 15cm dibawah lutut | o. Lambang Daerah Provinsi |


3. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|------------------------|-----------------------------|
| a. Krah Berdiri | f. Kancing baju 5 buah | k. Lencana Korpri |
| b. Tanda Pangkat | g. Sabuk celana | l. Nama Pemerintah Provinsi |
| c. Papan Nama | h. Saku celana depan | m. Lambang Daerah Provinsi |
| d. Saku depan baju | i. Celana panjang | n. Tanda pengenalan |
| e. Lengan pendek | j. Sepatu Hitam | o. Sambungan bahu |
| | | p. Saku celana belakang |


4. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- | | | |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| a. Krah rebah | e. Kancing baju 5 buah | j. Tanda pengenal |
| b. Papan Nama | f. Saku baju | k. Nama Pemerintah Provinsi |
| c. Lengan pendek | g. Rok 15 cm dibawah lutut | l. Lambang Daerah Provinsi |
| d. Kupnet baju depan | h. Sepatu warna hitam | m. Tanda Pangkat |
| e. Kancing baju | i. Lencana Korpri | |

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA




Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju

- d. Lengan Panjang/pendek
- e. Papan nama
- f. Tanda jabatan


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| a. Krah berdiri | d. Lengan panjang/pendek |
| b. Lencana Korpri | e. Papan nama |
| c. Saku baju | f. Tanda jabatan |

7. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA




Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju

- d. Lengan Panjang/pendek
- e. Papan nama
- f. Tanda Pengenal

8. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA




Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju

- d. Papan nama
- e. Tanda Pengenal


9. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA LENGAN PANJANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- | | |
|-------------------|------------------------|
| a. Krah berdiri | d. Manset kancing satu |
| b. Lencana Korpri | e. Papan nama |
| c. Saku baju | f. Tanda jabatan |

10. PAKAIAN DINAS HARIAN LENGAN PANJANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA




Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju

- d. Saku tertutup
- e. Papan Nama
- f. Tanda Jabatan


11. PAKAIAN DINAS HARIAN LENGAN PANJANG PEGAWAI PRIA
DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA (STRUKTURAL)



Keterangan :

- | | |
|-------------------|------------------------|
| a. Krah berdiri | d. Tanda pengenal |
| b. Lencana Korpri | e. Manset kancing satu |
| c. Saku baju | f. Papan nama |


12. PAKAIAN DINAS HARIAN LENGAN PANJANG PEGAWAI WANITA
DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA (STRUKTURAL)



Keterangan :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Krah rebah | d. Tanda pengenal |
| b. Lencana Korpri | e. Saku tertutup |
| c. Saku baju | f. Papan Nama |


13. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK PEGAWAI PRIA



Keterangan :


- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri. | e. Tanda pengenal |
| b. Kancing baju. | f. Lengan pendek/panjang |
| c. Lencana Korpri. | g. Papan Nama |
| d. Saku tempel | h. Baju motif batik bebas. |
| i. Celana panjang warna gelap | |

14. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK PEGAWAI WANITA



Keterangan :


- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri. | d. Tanda pengenal |
| b. Kancing baju. | e. Lengan pendek / panjang |
| c. Lencana Korpri. | f. Papan Nama |
| g. Baju motif batik bebas. | h. Rok warna gelap |

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)**1. PAKAIAN SIPIL HARIAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PRIA
DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA**

Keterangan :

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Kancing baju 5 buah . | |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | g. Tanda Jabatan. |
| c. Saku baju depan. | f. Papan nama. | |


2. PAKAIAN SIPIL HARIAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Lengan pendek. | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | h. Tanda Jabatan. |
| c. Saku baju atas. | f. Kancing baju 5 buah. | |


3. PAKAIAN SIPII HARIAN PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Tanda pengenal | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing baju 5 buah | |

4. PAKAIAN SIPIL HARIAN PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA




Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah berdiri. | d. Lengan pendek | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | |
| c. Tanda pengenal | f. Kancing Baju 5 buah | |

C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)


1. PAKAIAN DINAS UPACARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a. Garuda/beringin | g. Tanda Jabatan | m. Kemeja putih |
| b. Topi warna Hitam | h. Jas warna putih | n. Lencana Korpri |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda emas | o. Tanda jasa |
| d. Dasi hitam | j. Saku bawah tertutup | p. Belahan jahitan |
| e. Papan nama | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang |
| f. Saku atas tertutup | l. Sepatu putih | |

2. PAKAIAN DINAS UPACARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA




Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| a. Garuda/beringin | g. Kancing garuda emas | m. Lencana Korpri |
| b. Topi warna Hitam | h. Saku depan tertutup | n. Tanda jasa |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Flui satu rempel | o. Saku atas tertutup |
| d. Dasi hitam | j. Rok 15cm dibawah lutut | p. Jas warna putih |
| e. Papan nama | k. Sepatu putih | |
| f. Tanda Jabatan | l. Kemeja putih | |

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PEGAWAI PRIA DENGAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

a. Kemeja.

b. Dasi.


c. Lengan panjang.

d. Saku atas jas.

e. Saku bawah jas dengan tutup.

f. Kancing.

2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PEGAWAI WANITA DENGAN KELENGKAPANNYA




Keterangan :

- | | | |
|------------|--------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja. | c. Lengan panjang. | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| b. Dasi. | d. Saku atas jas. | f. Kancing. |

E. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)


1. PAKAIAN SIPIL RESMI PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Tanda pengenal. | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing Baju 5 buah. | |

2. PAKAIAN SIPIL RESMI PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA




Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah berdiri. | d. Tanda pengenal. | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | |
| c. Saku baju atas. | f. Kancing. | |

F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- | | | |
|------------------|-----------------------|--------------------------|
| a. Tanda pangkat | e. Ikat pinggang. | i. Kartu Tanda Pengenal. |
| b. Papan nama | f. Saku celana depan. | j. Manset kancing satu. |
| c. Kancing baju. | g. Krah berdiri. | k. Sambungan bahu |
| d. Saku baju. | h. Lencana Korpri. | l. Saku celanabelakang |

2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

a. Tanda pangkat.
b. Kancing baju.
c. Papan nama.

e. Krah berdiri.
f. Lencana Korpri.
d. Saku baju.

g. Tanda pengenalan.
h. Lengan Panjang.

G. PAKAIAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)


1. PAKAIAN LINMAS PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| a. Krah berdiri. | h. Tulisan LINMAS | n. Saku celana belakang |
| b. Lidah bahu | i. Papan Nama | |
| c. Tanda Pengenal | j. Lengan pendek | |
| d. Lambang KORPRI | k. Ikat pinggang | |
| e. Nama Daerah | l. Saku celana depan | |
| f. Nama Kesatuan Linmas | m. Sambungan bahu | |
| g. Lambang Linmas ka-ki
Krah baju | | |

2. PAKAIAN LINMAS PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| a. Krah berdiri. | f. Nama Kesatuan Linmas | j. Lengan pendek |
| b. Lidah bahu | g. Lambang Linmas ka-ki | k. Saku baju tertutup |
| c. Tanda pengenal | h. Tulisan LINMAS | pada ka-ki baju |
| d. Lambang KORPRI | i. Papan Nama | bagian bawah |
| e. Nama Daerah | | |

H. PAKAIAN KORPRI


1. BAGI PEGAWAI PRIA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------|
| a. Krah berdiri. | d. Saku tempel. | g. Papan Nama. |
| b. Kancing baju. | e. Tanda pengenal | |
| c. Lencana Korpri. | f. Manset kancing satu. | |

2. BAGI PEGAWAI WANITA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| a. Krah rebah. | d. Saku dalam. | g. Papan Nama. |
| b. Kancing baju. | e. Tanda pengenal. | h. Rok belahan flui dibelakang. |
| c. Lencana Korpri. | f. Saku tutup. | |

II. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS


A. TUTUP KEPALA

1. TOPI UPACARA



Keterangan :

- Bahan dasar kain warna hitam
- Lambang Negara (Garuda)
- Padi dan kapas di bordir
- Pita warna emas (lebar 1,75 cm)




2. PECI/MUTZ

DARI DEPAN



DARI SAMPING



3. KOPIAH

TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

4. TOPI LAPANGAN

a. Topi Lapangan Gubernur / Wakil Gubernur

Tampak Depan



Gubernur



Wakil Gubernur

Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



b. Topi Lapangan Eselon I dan Eselon II

Tampak Depan



Eselon I



Eselon II

Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



c. Topi Lapangan Eselon III dan Eselon IV
Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



d. Topi Lapangan Pegawai Non-Struktural Golongan III dan IV
Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



- e. Topi Lapangan Pegawai Non-Struktural Golongan I dan II
Tampak Depan



Tampak Samping Kiri




Tampak Samping Kanan



B. TANDA PANGKAT

1. TANDA PANGKAT GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

a. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI GUBERNUR




- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna kuning emas.
- Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.

PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI WAKIL GUBERNUR



- a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna kuning emas.
- b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas

b. PAKAIAN DINAS UPACARA GUBERNUR



- a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna kuning emas.
- b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.

PAKAIAN DINAS UPACARA WAKIL GUBERNUR




- a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna kuning emas.
- b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas

2. TANDA PANGKAT PEGAWAI UNTUK PAKAIAN DINAS HARIAN
WARNA KHAKI

a. UNTUK SEKRETARIS DAERAH

IV e



b. UNTUK ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

IV d



IV c



c. UNTUK KEPALA OPD (ESELON II)

IV e



IV d



IV c



d. UNTUK KEPALA BIRO (ESELON II)

IV d



IV c



IV b



e. UNTUK KEPALA UPTD / UPTB DAN KEPALA SEKRETARIAT

IV b



IV a




III d




f. UNTUK PEJABAT ESELON III



g. UNTUK PEJABAT ESELON IV



h. UNTUK FUNGSIONAL



III d



III c



III b



III a



II d



II c



II b



II a



I d



I c




I b



I a




C. TANDA JABATAN

1. TANDA JABATAN GUBERNUR
BENTUK BULAT

Keterangan :

- a. Lingkaran dalam jari jari 2 cm
- b. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45, jari-jari warna kuning emas
- c. Bahan dasar Garuda logam warna kuning emas
- d. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna kuning emas
- e. Lingkaran luar dari titik tengah 3,5 cm


2. TANDA JABATAN WAKIL GUBERNUR
BENTUK OVAL

Keterangan :

- a. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45, jari-jari warna kuning emas
 - b. Bahan dasar Garuda logam warna kuning emas
 - c. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna kuning emas
- ukuran garis tengah :
- Lingkaran dalam : 2 cm
 - Sinar Horizontal : 3 cm
 - Sinar vertikal : 3.5 cm

3. TANDA JABATAN PEGAWAI STRUKTURAL


a. SEKRETARIS DAERAH



KETERANGAN :

- BAHAN LOGAM WARNA KUNING EMAS
- DIAMETER LINGKARAN LUAR TINGGI 5 cm,
- DIAMETER LINGKARAN DALAM TINGGI 3 cm
- BENTUK BULAT
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO KORPRI
- DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH KANAN


b. ASISTEN SEKRETARIS DAERAH/ KEPALA OPD



KETERANGAN :

- BAHAN LOGAM WARNA KUNINGEMAS
- DIAMETER LINGKARAN LUAR TINGGI 4 cm,
- DIAMETER LINGKARAN DALAM TINGGI 2,5 cm
- BENTUK BULAT
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO KORPRI
- DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH KANAN


c. KEPALA BIRO



KETERANGAN :

- BAHAN LOGAM WARNA KUNING EMAS
- DIAMETER LINGKARAN LUAR 3,5 CM
- DIAMETER LINGKARAN DALAM 2 CM
- BENTUK BULAT
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO KORPRI
- TERDAPAT SATU GARIS LINGKARAN HITAM
- DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH KANAN


d. KEPALA UPTD/UPTB, KEPALA SEKRETARIAT



KETERANGAN :

- BAHAN LOGAM, LINGKARAN LUAR WARNA KUNING EMAS
- DIAMETER LINGKARAN LUAR 3 CM
- DIAMETER LINGKARAN DALAM 1,75 CM
- BENTUK BULAT
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO KORPRI
- TERDAPAT DUA GARIS LINGKARAN HITAM
- DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH KANAN


e. ESELON III



KETERANGAN :

- BAHAN LOGAM WARNA EMAS
- DIAMETER LINGKARAN LUAR 3 CM
- DIAMETER LINGKARAN DALAM 1,75 CM
- BENTUK BULAT
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO KORPRI
- TERDAPAT DUA GARIS LINGKARAN HITAM
- DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH KANAN


f. ESELON IV



KETERANGAN :

- BAHAN LOGAM WARNA EMAS
- DIAMETER LINGKARAN LUAR 2,5 CM
- DIAMETER LINGKARAN DALAM 1,5 CM
- BENTUK BULAT
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO KORPRI
- TERDAPAT DUA GARIS LINGKARAN HITAM
- DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH KANAN

D. LENCANA KORPRI



E. PAPAN NAMA



F. NAMA PEMERINTAH PROVINSI




G. LAMBANG DAERAH PROVINSI



H . NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



I . TANDA PENGENAL



Keterangan :

1. Tanda Pengenal terbuat dari bahan Mika Magnetic.
2. Memiliki *chip* memori.
3. Terbuat dari bahan *Polyvinyl Chlorida* (PVC)
4. Latar belakang bersiluet gedung sate warna putih dengan latar warna sesuai dengan jabatan.
5. Ukuran lebar 53,98 mm tinggi 85,6 mm tebal 0,68 – 0,84 mm

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN